

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Produk

Produk merupakan titik pusat dari kegiatan pemasaran karena produk merupakan hasil dari suatu kegiatan yang dapat ditawarkan, dan digunakan atau dikonsumsi yang tujuannya untuk memuaskan kebutuhan serta keinginan. Pengertian produk sendiri menurut Philip Kotler yaitu sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar guna mendapatkan perhatian untuk dibeli, digunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Dari pengertian ini dapat dijabarkan bahwa produk merupakan sesuatu, baik berupa barang maupun jasa yang ditawarkan ke konsumen agar diperhatikan.¹

Sesuai dengan definisi di atas, produk dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, berikut:

1. Produk yang berupa benda fisik atau benda berwujud, seperti buku, meja, rumah, mobil.
2. Produk yang tidak berwujud, biasanya disebut jasa, yang dapat disediakan dalam berbagai bentuk wahana seperti pribadi, tempat kegiatan, organisasi dan ide-ide.

Pengertian produk dalam kegiatan pemasaran merupakan elemen mendasar dan penting. Produk dijadikan seperangkat atribut yang didalamnya termasuk segala identitas produk yang

¹Kasmir, *Kewirausahaan* (Jakarta: PT Raja Grafindo,2006),174

dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan dan kemudian dimiliki, digunakan atau dikonsumsi guna memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Berikut ini menurut Kotler dan Armstrong, mengatakan bahwa:²

“A product as anything that can be offered to a market for attention, acquisition, use or consumption that might satisfy a want or need”

John W. Mullins dan Orville C Walker mendefinisikan produk sebagai berikut:³

“A Product can be defined as anything that satisfies a want or need through use, consumption or acquisition”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan untuk digunakan sehingga dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan.

B. Pengertian Simpan Pinjam

Simpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sama dengan menyimpan yang berarti menaruh sesuatu ditempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, sesuatu yang disimpan dapat berupa uang maupun barang. Sedangkan pinjaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sama dengan meminjam,

²Kotler Armstrong, *Marketing an Introducing Prentice Hall Twelfth Edition* (England: Pearson Education, 2015), 248

³John W. Mullins dan Orville C Walker, *Marketing Management: A Strategic Decision-Making Approach*, (International Edition, 2013), 252

yaitu memakai barang atau uang milik orang lain untuk waktu tertentu, dan dikembalikan sesuai batas waktu yang disepakati.⁴

Simpan pinjam dalam koperasi lebih di kenal dengan koperasi kredit, yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus-menerus untuk kemudian dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.

Menurut Umar Burhan simpan pinjam adalah suatu usaha yang menghimpun dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota dalam jumlah dan waktu tertentu sesuai dengan bunga yang telah disepakati. Sedangkan menurut Melayu SP Hasibuan simpan pinjam adalah suatu transaksi yang memungut dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan.⁵

C. Konsep Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “daya” yang artinya kemampuan untuk

⁴Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1351

⁵Gina Anggita Puteri Kinasih, *Perancangan Sistem Informasi Simpan Pinjam Pada Lembaga Keswadayaan Masyarakat Forum Masyarakat Cibodas Jawa Barat*, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Amikom Yogyakarta, 2013

bertindak atau berbuat sesuatu, dengan berusaha untuk mendapatkan suatu hasil sehingga menghasilkan perubahan.⁶

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata '*power*' (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringsekali dikaitkan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang menjadi tujuan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Sedangkan secara teknis, istilah pemberdayaan dapat disamakan atau dapat diserupakan dengan istilah pengembangan.⁷

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi, bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memptivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.⁸ Selain itu menurut Ginandjar Kartasasmitha, pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong,

⁶Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,325

⁷Agus Ahmad Safei dan Nani Machendrawati, *Pengembangan Masyarakat Islam Dari Idiologi Strategi Sampai Tradisi* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003),42

⁸Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007),42

memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.⁹

Disisi lain, yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, maupun menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencarian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.¹⁰

Sehingga dapat dipahami bahwa, prinsip pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

⁹Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pusaka Cisendo,1996),145

¹⁰Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama,2010),57

2. Tujuan Pemberdayaan

Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri), maupun karena kondisi eksternal (misalnya ditindas oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna melengkapi pemahaman mengenai pemberdayaan perlu diketahui konsep mengenai kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang dialaminya. Beberapa kelompok yang dapat dikategorikan sebagai kelompok lemah atau tidak berdaya meliputi:¹¹ *Pertama*, kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara kelas, gender, maupun etnis. *Kedua*, kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay dan lesbian, masyarakat terasing. *Ketiga*, kelompok lemah secara normal meliputi orang yang mengalami masalah pribadi dan/atau keluarga.

Namun pemberdayaan kelompok lemah tersebut tetap bukan tujuan utama, karena dalam konteks pemberdayaan mutlak untuk melibatkan seluruh komponen untuk turut berpartisipasi menanggulangi masalah-masalah sosial yang ada pada masyarakat. Sehingga, kemiskinan, kebodohan, masyarakat marginal dan sebagainya hanya menjadi pemicu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

¹¹Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 60

Untuk itu, penting adanya masyarakat yang mandiri dalam tujuan pemberdayaa ini. karena kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang akan membuat masyarakat berkemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik mereka.

Terjadinya keberdayaan pada empat aspek, yaitu kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik akan dapat memberikan kontribusi pada terciptanya kemandirian masyarakat yang dicita-citakan, karena dengan demikian dalam masyarakat akan terjadi kecukupan wawasan yang dilengkapi dengan kecakapan ketrampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut, untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka masyarakat secara bertahap akan memperoleh kemampuan/ daya dari waktu ke waktu, dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai untuk mengantarkan kemandirian mereka, apa yang diharapkan dari pemberdayaan yang merupakan visualisasi dari pembangunan sosial ini diharapkan dapat mewujudkan komunitas yang baik dan masyarakat yang ideal.¹²

¹²Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Graha Ilmu,2004).80-81

Dengan demikian Sebagaimana yang dimaksud pemberdayaan adalah proses penguatan masyarakat dengan cara mendorong (motivasi), menjembatani (fasilitasi dan mediasi), serta mendampingi (advokasi) dalam meraih tujuan-tujuan yang baik untuk masyarakat.

3. Strategi Pemberdayaan

Strategi powerment yang lebih memfokuskan pada kelompok sasaran (target group) menyatakan bahwa keberdayaan itu dikategorikan menjadi tiga level, yakni individu, kelompok dan masyarakat.

Dikutip dari Abdul Bashith, Schumacher menyatakan bahwa strategi yang paling tepat untuk memberantas kemiskinan adalah “memberi kail ketimbang ikan” yang mendorong mereka lebih mandiri, penekanan powerment yang lebih memfokuskan pada pembentukan kelompok mandiri tidak akan banyak mempunyai arti tanpa ada dukungan politik, sebagaimana yang dinyatakan oleh Freire. Artinya, konsep powerment apapun yang akan dipilih, membutuhkan “dosis politik” untuk menjadi obat yang ampuh dari penyakit kemiskinan.¹³

Ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi.¹⁴ *Pertama*, strategi tradisional menekankan

¹³Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah* (Malang: UIN Maliki Press,2012),29-30

¹⁴Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Humaniora,2006),19

pada kebebasan dalam memilih kepentingan dengan sebaik-baiknya dalam berbagai keadaan. Kebebasan yang dimaksud pada strategi tradisional sangat umum sehingga terlampaui seakan mewacana tetapi akan muncul tindakan-tindakan yang real dari sekelompok orang yang berkuasa (cenderung *oligarkis*). *Kedua*, *direct action* atau tindakan langsung, yaitu dimunculkannya dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat dan mempunyai peluang yang besar untuk terjadinya perubahan. Kondisi seperti ini dapat diawali oleh kebutuhan dasar kolektif (*basic need collectivity*) dari masyarakat seperti tuntutan reformasi supaya keluar dari krisis multidimensi. *Ketiga*, strategi pemberdayaan transformatif yaitu pemberdayaan yang berbasis pendidikan masyarakat secara partisipatif yang menekankan kesadaran-kesadaran kritis untuk menjunjung nilai-nilai kebersamaan dan hubungan yang mutualistik.

Ketiga strategi pemberdayaan ini dalam pendekatan filsafat dialektika terjadi seperti siklus yang selalu berulang tidak putus mulai dari tesis, anti tesis, dan kemudian sintesis. Proses pemberdayaan pada umumnya secara kolektif. Namun pada praktik di lapangan, strategi pemberdayaan dapat juga dilakukan secara individual, meskipun pada dasarnya strategi ini tetap melibatkan unsur kolektifitas.

4. Indikator Pemberdayaan

Indikator keberdayaan merupakan alat ukur untuk menentukan seseorang itu berdaya atau tidak, sehingga bisa

mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional. Keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan, dan kemampuan kultural politis.

Dikutip dari Abdul Bashith, Chambers menyatakan bahwa keberdayaan ekonomi masyarakat merupakan sebuah konsep pembangunan ekonomi dan politis yang merangkum berbagai nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni bersifat “*people centered, participatory, empowering, and sustainable*” (berpusat pada rakyat, partisipatoris, memberdayakan dan berkelanjutan).

Dinyatakan pula bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dicirikan dengan berbagai indikator-indikatornya seperti *self-reliant, self confident* dan *self respecting*. Dengan demikian, implikasi yang terjadi adalah: *Pertama*, adanya nilai kelompok yang konsisten dan sangat penting bagi individu; *Kedua*, kelompok memiliki nilai yang jelas tentang apa yang baik dan yang harus dilaksanakan oleh anggota dan melakukan indoktrinasi yang efektif kepada anggota tentang model tersebut; *Ketiga*, kegiatan kelompok dalam mencapai tujuan memberikan kesempatan kepada individu berpartisipasi; *Keempat*, individu ikut ambil bagian dalam aktivitas kelompok

dan imbalan yang diperoleh merupakan usaha-usaha yang dilakukannya.¹⁵

Menurut Schuler, Hashemi dan Riley yang dikutip dari Edi Suharto yang menggambarkan adanya delapan indikator, yang mereka sebut sebagai *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, yaitu:¹⁶

- a. Kebebasan mobilitas, kemampuan individu untuk keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya, seperti ke pasar, fasilitas media, bioskop, rumah ibadah, ketetanggaan. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendiri.
- b. Kemampuan membeli komoditas kecil, merupakan kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, seperti minyak goreng, bumbu dapur, dan beras. Dan juga, kemampuan individu untuk membeli kebutuhan dirinya, seperti halnya parfum, bedak, sampo dan sabun mandi. Individu dianggap mampu melakukan kegiatan ini terutama jika ia dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta ijin pasangannya, terlebih dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.
- c. Kemampuan membeli komoditas besar, merupakan kemampuan individu untuk membeli barang-barang

¹⁵Abdul Bashith, *Ekonomi Kemasyarakatan Visi dan Strategi Pemberdayaan Sektor Ekonomi Lemah*,30-31

¹⁶Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*,64

sekunder atau tersier, seperti lemari pakaian, TV, radio, majalah, dan pakaian keluarga. Poin pada indikator ini, diberikan kepada individu yang dapat membuat keputusan sendiri tanpa meminta izin pasangannya, terlebih jika dapat membeli barang-barang tersebut dengan menggunakan uangnya sendiri.

- d. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga, misalnya renovasi rumah, pembelian kambing untuk ditenak, ataupun keputusan memperoleh kredit usaha.
- e. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga, maksudnya sebuah pertanyaan yang ditunjukkan unntuk responden mengenai apakah dalam satu terakhir ada seseorang (suami/istri, anak-anak, mertua) yang mengambil uang, tanah, perhiasan, darinya tanpa izin, yang melarang mempunyai anak, ataupun melarang bekerja di luar rumah.
- f. Kesadaran hukum dan politik, seperti halnya mengetahui nama seorang DPR setempat, nama presiden dan mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
- g. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes, maksudnya seseorang dianggap 'berdaya' jika pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes. Misalnya, terhadap suami yang

memukul istri, istri yang mengabaikan tugas suami dan keluarga, ataupun pemberian gaji yang tidak adil.

- h. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, seperti memiliki rumah, tanah, aset produktif, tabungan, seseorang dianggap memiliki poin tinggi jika ia memiliki aset-aset tersebut secara tersendiri atau terpisah dari pasangannya.

Dari delapan indikator tersebut dapat diketahui bahwa sasaran dari pemberdayaan adalah seluruh masyarakat dengan memprioritaskan pemberdayaan pada masyarakat tertindas yang lemah.

D. Pemberdayaan dalam Perspektif Islam

Pemberdayaan dalam al-Qur'an terbentuk dalam *lafadz tamkin*, kata *tamkin* dalam kamus bahasa merupakan bentuk dari *fi'il* (kata kerja) *makkana* yang berarti kemampuan melakukan sesuatu, kekokohan, memiliki kekuasaan kekuasaan, pengaruh, dan kedudukan atau tempat baik bersifat *hissi* (dapat dirasakan/materi) maupun bersifat *ma'nawi*.¹⁷ *Tamkin* dengan semua turunan akar katanya disebutkan sebanyak 18 kali. Al-Qur'an tidak membatasi *tamkin* untuk istilah khusus. Tetapi hal tersebut digunakan untuk menyebutkan bermacam makna, yaitu: *Pertama*, memperoleh kedudukan di muka bumi terdapat pada QS. Al Qashash 57. *Kedua*, Memberi kekuasaan atau kerajaan,

¹⁷Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik. *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, (Jakarta: Qisthi Press, 2016), 76

memungkinkan dan menjadikan bisa dan mampu, dalam QS. Al Kahfi 84. *Ketiga*, pemberian nikmat dunia dan mata pencaharian, dalam QS. An'am 6.

Dalam bahasa ekonomi pengertian tersebut dapat diistilahkan dengan pemberdayaan, yakni gambaran tentang pemberdayaan tidak bias lepas dari kekuasaan individu atau kelompok yang memiliki atau menggunakan kesempatan untuk meraih kekuasaan dari kaum yang berada kepada kaum yang tidak berada. Dengan adanya tujuan untuk meningkatkan keberdayaan mereka yang dirugikan (*the disadvantaged*).¹⁸

Pandangan Islam dalam pemberdayaan merupakan kegiatan yang harus tanpa henti, hal ini sejalan dengan paradigma Islam, sebagai agama gerakan atau perubahan. Mengajarkan yang harus dituju bagi hambanya adalah mencari kebahagiaan akhirat, namun tidak lantas kemuudian melupakan bagian dunia yang menjadi sarana penunjang kehidupan. Sebagaimana dalam firman Allah QS. Al Qashash 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)¹⁹

Pada hakekatnya pemberdayaan ekonomi merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

¹⁸Yulizar D. Sanrego dan Moch Taufik. *Fiqih Tamkin (Fiqih Pemberdayaan)*, 76

¹⁹Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Rasulullah telah mengajarkan umatnya untuk berdaya dan lepas dari jeratan kemiskinan sebagaimana di dalam sebuah Hadits riwayat Abu Daud dijelaskan:²⁰

عن أنس بن مالك، أن رجلاً من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، فقال : أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسب بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، قال: أنتني بهما، قال: فأتاه بهما، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا، اخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه، وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري، وقال: اشتري بأحدكما طعاماً فانبذه إلى واشتر بالآخر قدوماً فأنتني به، فأتاه به، فشده فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عوداً بيده، ثم قال له: اذهب فاحتطب وبيع، ولا أرينك خمسة عشر يوماً، فذهب الرجل يحتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عشرة دراهم، فاشتري ببعضها ثوباً، وببعضها طعاماً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة : لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفطع، أو لذي دم موجع.

Artinya: *Dari Anas bin Malik bahwa sesungguhnya seorang laki-laki dari kaum Anshar datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta sesuatu, lalu Nabi berkata: Apakah ada sesuatu yang kamu miliki di rumahmu? Laki-laki tersebut menjawab: ada yaitu kain tebal yang sebagian kami pakai sebagian lagi untuk hambaran tempat duduk dan satu lagi mangkuk buat minum. Rasul berkata: pergilah ambil dan bawa*

²⁰Sulaiman bin al-Ash'ath Abu Daud, *Sunan Abi Daud* (Damaskus: Al-Risalah al-'Alamiah, 2009), 81-82

keduanya kesini. Sahabat itu lalu menyerahkan kedua barang tadi kepada Nabi dan Nabipun mengambil dengan tangannya dan berkata “siapa yang hendak membeli kedua barang ini?” seseorang berkata “saya mengambilnya dengan satu dirham” Nabi kembali berkata : siapa yang hendak melebihi dari satu dirham? Diulang dua atau tiga kali. Seseorang yang lain berkata: saya mengambilnya dengan dua dirham. Lalu Nabi menyerahkan kepada lelaki terakhir itu dan mengambil dua dirham darinya lalu kemudian diserahkan kepada sahabat Anshor tadi seraya berkata: separoh dari uang ini belikan makanan untuk keluargamu dan separohnya lagi belikan kapak dan bawalah kepadaku kemudian sahabat tadi membawa kapak kepada Nabi dan Nabipun mengikatkan sebatang kayu pada kapak tersebut seraya berpesan kepada sahabat tadi “pergilah dan carilah kayu bakar kemudian jual dan jangan menampakkan lagi selama lima belas hari. Maka sahabat tadi pergi mencari kayu bakar dan menjualnya sesuai pesan Nabi, selang lima belas hari sahabat tadi datang kembali dan ia telah memperoleh 15 dirham dimana separohnya ia belikan pakaian dan separohnya lagi ia belikan makanan Nabi pun bersabda: “Hal ini lebih baik bagimu. Karena meminta-minta hanya membuat noda di wajahmu, kelak di hari kiamat, sesungguhnya meminta-minta tak layak kecuali bagi tiga orang. Pertama, fakir miskin yang benar-benar tidak memiliki sesuatu. Kedua, orang yang memiliki hutang dan tidak bisa membayarnya. Ketiga, orang yang berpenyakit sehingga tak mampu berusaha.” “pergilah dan carilah kayu bakar kemudian jual dan jangan menampakkan lagi selama lima belas hari. Maka sahabat tadi pergi mencari kayu bakar dan menjualnya sesuai pesan Nabi, selang lima belas hari sahabat tadi datang kembali dan ia telah memperoleh 15 dirham dimana separohnya ia belikan pakaian dan separohnya lagi ia belikan makanan Nabi pun bersabda: “Hal ini lebih baik bagimu. Karena meminta-minta hanya membuat noda di wajahmu, kelak di hari kiamat,

sesungguhnya meminta-minta tak layak kecuali bagi tiga orang. Pertama, fakir miskin yang benar-benar tidak memiliki sesuatu. Kedua, orang yang memiliki hutang dan tidak bisa membayarnya. Ketiga, orang yang berpenyakit sehingga tak mampu berusaha.”

Penjelasan dari riwayat tersebut memberikan pelajaran bahwa Rasulullah telah memberikan contoh yang nyata kepada umatnya agar dapat memperdayakan orang lain sebagaimana yang telah dicontohkan ketika mendapati seorang miskin yang meminta-minta, Rasulullah tidak langsung memberinya uang. Tetapi justru menanyakan apa yang dimiliki oleh si pengemis itu agar dapat dimanfaatkan sebagai modal. Hal ini dapat mencegah ketergantungan seseorang kepada orang lain, juga untuk mengajarkan bahwa apapun yang dimiliki oleh seseorang sebenarnya memiliki nilai produktivitas tergantung bagaimana memanfaatkannya.

Upaya pemberdayaan masyarakat pada zaman Rasulullah SAW. dimulai dari masjid karena masjid pada waktu itu merupakan sentral dalam mengembangkan dakwah Rasul. Gerakan dakwah pemberdayaan masyarakat berbasis masjid telah sukses dijalankan Rasulullah SAW. Beliau telah berhasil mengubah dan membangun sebuah masyarakat muslim melalui gerakan dakwah dari masjid Nabawi di Madinah. Pada masa kemasakan Islam, di samping sebagai

pusat ibadah, masjid telah mampu menjadi pusat kebudayaan masyarakat Islam²¹

E. Program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP)

PNPM diluncurkan oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, di Palu tahun 2007. Program ini merupakan program pemerintah yang digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan, dengan cara penciptaan lapangan kerja dan peningkatan efektivitas usaha masyarakat miskin.

Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri terbagi menjadi dua, yaitu PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri perdesaan. PNPM Mandiri perkotaan merupakan penyempurnaan Program Pengawasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dikelola oleh Ditjen Cipta Karya Dept. Pekerjaan Umum, dan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan penyempurnaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PKK) yang dikelola oleh Ditjen PMD Depdagri.²²

Tujuan adanya PNPM Mandiri, bukan hanya digunakan untuk meningkatkan sosial ekonomi dengan padat karya, tetapi juga secara ekonomi dengan penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Program ini, direalisasikan

²¹Cucu Nurjamilah, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid Dalam Perspektif Dakwa Nabi SAW, Journal of Islamic Studies and Humanities*, 2016, Vol.1, No.1

²²<http://www.pnpm-mandiri.org>, diakses tanggal 25 April 2020 pada pukul 10.38

dengan adanya program Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP).

Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPP) merupakan produk program pemerintah, yaitu PNPM Mandiri Persediaan. Memperdayakan kaum perempuan untuk ikut aktif dalam peningkatan perekonomian nasional, dan juga memperbaiki perekonomian keluarga kaum perempuan itu sendiri, melalui pinjaman dana bergulir dengan kredit mikro.

Dana bergulir SPP dikelola oleh Unik Pengelola Kegiatan (UPK). program ini banyak memberikan kemudahan kaum perempuan. Memberikan pinjaman suku bunga yang rendah dan pinjaman tanpa anggunan. Selain itu, kelompok peminjam juga dipermudah dengan adanya konsep tanggung renteng pada anggota SPP.

Tanggung renteng merupakan bentuk tanggung jawab bersama, diantara anggota kelompok atas segala kewajiban dalam pengembalian pinjaman, dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Dalam sistem tanggung renteng bukan hanya berupa komitmen tetapi harus dibuktikan dengan adanya simpanan. Simpanan ini dapat berupa simpanan wajib, simpanan pokok, serta simpanan sukarena. Fungsi simpanan ini dapat digunakan oleh UPK jika suatu waktu ada anggota kelompok

yang menunggak dan dapat di-cover dari simpanan yang dia punya.²³

Dikutip dari Petunjuk Teknis Oprasional (PTO) PNPM 2014, dalam pemberian pinjaman untuk anggota SPP perlu melalui beberapa proses, yaitu: *Pertama*, identifikasi kelompok sesuai dengan ketentuan. *Kedua*, identifikasi kelompok SPP dan melakukan kategorisasi kelompok yang terdiri dari: Pemula, Berkembang dan Matang. Proses katagorisasi kelompok mengacu pada ketentuan perkembangan kelompok. *Ketiga*, menyiapkan daftar pemanfaatan berserta jumlah kebutuhan dana yang berdasarkan pada hasil analisis. *Keempat*, hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri: Daftar kelompok yang diidentifikasi, kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan, peta sosial dan rekap kebutuhan pemanfaat. *Kelima*, musyawarah desa dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP) dan selanjutnya diusulkan dalam Musyawarah Antara Desa (MAD) prioritas usulan dan ditetapkan MAD Pendanaan.²⁴

Sehingga dapat dipahami bahwa, yang dimaksud program SPP merupakan program pemberian pinjaman modal dengan hanya memperdayakan kaum perempuan, agar dapat berpotensi memperbaiki perekonominya. Selain itu, untuk mendapatkan

²³Ramdani, *Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)*, Al Amwal, Vol.1, No.1, (Agustus 2018):3

²⁴Ramdani, *Penerapan Tanggung Renteng Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)*, 3

pinjaman harus melalui beberapa proses klasifikasi sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM.

F. Konsep Simpan Pinjam dalam Islam

1. Pengertian *al-Qardh* dan *al-Qardh Hasan*

Simpan pinjam merupakan bentuk simpanan dana dari kelompok dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Selain itu, yang dimaksud pinjaman adalah harta yang dipinjamkan seseorang kepada orang lain agar dikembalikan, sejumlah harta tersebut setelah ia mampu untuk mengembalikannya. Pinjaman uang kepada pihak lain dengan persyaratan peminjam akan mengembalikannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati, dapat disebut juga dengan utang piutang.²⁵ Utang merupakan uang yang dipinjam dari orang lain, sedangkan piutang adalah uang yang dipinjamkan kepada orang lain.²⁶

Simpan pinjam (pinjaman) atau utang piutang dalam Islam (fiqh muamalah) dikenal dengan istilah *qardh*. Secara etimologi, *qardh* bermakna الْقَطْعُ (memotong).²⁷ Dan secara terminologi, *qardh* berarti menyerahkan harta (uang) sebagai

²⁵Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang* (Jakarta: Kencana, 2013),9

²⁶Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,1602

²⁷Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011),149

bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkan dan mengembalikan sesuai padanannya.²⁸

Para ulama dan para pakar berbeda pandangan dalam memaknai kata *qardh*. Antara lain, menurut Mazhab Syafi'i *qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, dan ia perlu membayar kembali kepadanya. Imam Syafi'i berpandangan bahwa yang dimaksud dengan utang piutang dalam etimologi berarti potongan. Sedangkan dalam terminologi adalah sesuatu yang diutamakan dan disebut juga *qardh*, yang berarti suatu pemberian dan pengalihan milik, dengan syarat harus ada penggantinya yang serupa (sama).²⁹

Sayyid Sabiq mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan oleh kreditur (pemberi utang) kepada debitur (pemilik utang), agar debitur mengembalikan yang serupa dengannya kepada kreditur ketika telah mampu.³⁰ *qardh* merupakan akad khusus pemberian harta *mitsli* (benda yang dapat diganti dengan harta lain yang sama), kepada orang lain dengan adanya kewajiban pengembalian.

Selain itu juga, *qardh* dapat dipahami sebagai pinjaman uang atau modal yang diberikan seseorang kepada pihak lain, dimana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau menjalankan bisnis tersebut. Pihak peminjam berkewajiban

²⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015), 274

²⁹Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani Dar al-Fikr, 2007), 373

³⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 5* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), 115

mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan tanpa bergantung pada untung atau rugi usaha yang dijalankan.³¹

Sedangkan *qardh hasan* adalah suatu *interest free financing*. Kata “hasan” berasal dari bahasa Arab yaitu “ihsan” yang artinya kebaikan kepada orang lain. *Qardh hasan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardh hasan* hanya perlu berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamkan sebagai tanda terimakasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya dimuka.³²

Qardh hasan adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban social semata, dimana peminjam tidak dituntut untuk mengemballikan apapun kecuali modal pinjaman.³³ Pada dasarnya *qardh hasan* merupakan pinjaman social yang diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.

³¹Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016),169

³²Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana,2014),342-343

³³Muhammad, *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press,2004)41-42

Qardh hasan tergolong dalam *akad tabarru'*. *Akad tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan, dalam *akad tabarru'* pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Pada dasarnya pinjaman *qardh hasan* diberikan kepada: *Pertama*, mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen. *Kedua*, para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.³⁴

2. Dasar Hukum *al-Qardh*

Dalam agama Islam memang sangat dianjurkan agar manusia dapat hidup dengan saling tolong menolong dalam melakukan kebijakan, apalagi dalam utang piutang yang memiliki esensi financial untuk memenuhi hajat hidup seseorang, sehingga hukumnya boleh dan dibenarkan secara syariat. Sehubungan dengan hal tersebut, dasar hukum transaksi utang piutang terdapat pada firman Allah Swt dalam QS. Al-Hadid³⁵ ayat 11:

³⁴Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2004)58

³⁵Al-Hadid bermakna besi, dipergunakan sebagai persenjataan dan memperkuat hukum. dapat dipahami bahwa kedatangan Rasulullah bukan hanya mengajar untuk tunduk kepada Allah tetapi wajib patuh. Dikutip dari Abdul Malik dan Abdul Karim, *Kitab Tafsir Azhar* (Jakarta: Pustaka Pajimas,1982),302-303. Al-Hadid juga menjelaskan tentang manusia yang terbagi menjadi dua golongan berdasarkan pada perbuatan yang dilakukan selama di dunia, yaitu golongan beriman dan fasik. Beriman merupakan orang yang menafkahkan hartanya dan berperan baik.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعَفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١) ³⁶

Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkannya, dengan cara memberikan utang dan imbalannya akan dilipat gandakan oleh Allah Swt. utang bukan perbuatan yang dilarang, karena seseorang yang berutang barang atau uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ia akan mengembalikan persis seperti yang diterimanya.³⁷ Hal ini, merupakan bentuk anjuran agar meminjamkan kepada sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dasar hukum utang piutang terdapat dalam firman Allah Swt, QS. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ³⁸(٢٨٠)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk bersabar dalam menghadapi orang yang berutang dalam kesukaran, yakni mereka yang tidak mempunyai harta untuk membayar utangnya. Kemudian dalam ayat ini, Allah melanjutkan untuk menghapus sebagian utang mereka, dan Allah menjanjikan atas itu semua kebaikan dan pahala yang melimpah.

³⁶Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

³⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2015),275

³⁸Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Sejalan dengan hal itu, adanya Hadits Ibnu Mas'ud yang mendukung kegiatan utang piutang, yang menjadikannya dasar hukum, yaitu:

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتها مرة. رواه ابن ماجه³⁹

Artinya: *Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Saw, berkata "bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah" (HR. Ibnu Majjah)*

Dapat dipahami bahwa *qardh* (utang piutang) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberikan imbalan oleh Allah. Dijelaskan juga pada Hadits Ibnu Mas'ud, bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberi sedekah satu kali.

Tetapi, dalam kesempatan lain Nabi menemukan kenyataan berdeda. Ketika Nabi melaksanakan *Isra' Mi'raj*, Nabi sempat diajak jalan-jalan ke surga. Disalah satu pintu surga Nabi menemukan sebuah tulisan yang terasa agak janggal. Isi tulisan tersebut bertentangan dengan apa yang selama ini Nabi ketahui bahwa pahala sedekah lebih besar dari pahala mengutangkan. Tetapi tulisan tersebut menyatakan sebaliknya, Nabi pun heran dan langsung menanyakan hal tersebut kepada malaikat Jibril.

عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ليلة أُسرى بي على باب الجنة مكتوباً الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمنا نية عش

³⁹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah. Terjemahan Ahmad Taufiq Abdurrahman* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414

فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل يسأل
وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة. رواه ابن ماجه⁴⁰

Artinya: *Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah bersabda, “Aku melihat pada waktu malam di isra’kan, pada pintu surga tertulis: sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan qardh delapan belas kali. Aku bertanya, Wahai Jibril, mengapa qardh lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta, meminta sesuatu padahal ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.” (HR. Ibnu Majjah)*

Dapat dipahami bahwa, lebih besar pahala yang memberi pinjaman dibandingkan pahala bersedekah. Karena orang yang meminjam, biasanya dalam keadaan butuh sehingga pinjaman tersebut dapat lebih tepat guna. Seperti halnya pengemis yang meminta-minta di kota-kota besar, ternyata di kampungnya memiliki harta yang berbanding terbalik dengan keadaannya di kota. Sehingga masuk akal jika pahala meminjamkan kadang-kadang lebih besar dari sedekah.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, maka pemberian utang kepada orang lain hukumnya sunnah bahkan bisa wajib jika orang yang akan berutang itu benar-benar memerlukannya. Dan hukum memberi utang bisa juga menjadi haram, atau menjadi makruh. Karena, melihat dari proses mengambil harta atau menerima harta untuk dimanfaatkan dengan upaya memenuhi kebutuhan-

⁴⁰Muhammad Abdul Wahab, *Berilmu Sebelum Berhutang* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 6. Mengutip dari Sunan Ibnu Maja, Kitab ash-shadaqat, bab al-qardh, hadits No. 2431, Al-Buwaishiri mengatakan hadits ini sanadnya dhaif (al-Buwaishiri, *Zawaid Ibnu Maja*, bab al-qardh, hadits No. 809)

kebutuhannya dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.

3. Rukun dan Syarat *al-Qardh*

Dalam *qardh* penting untuk dipenuhinya rukun dan syarat, jika tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat maka akan batal sebuah akad *qardh* tersebut.

Adapun yang menjadi rukun *qardh*, yaitu:⁴¹

- a. Subjek (*'Aqidain*), merupakan dua orang yang melakukan transaksi yaitu, pemberi (*muqridh*) dan penerima utang (*muqtaridh*).
- b. Objek (*Ma'qud 'alaih*⁴²), merupakan harta yang diutangkan
- c. *Shighat*, yaitu terdiri dari ijab dan qabul

'Aqidain merupan subjek yang dimana melaksanakan utang piutang, terdiri dari pemberi (*muqridh*) dan penerima utang (*muqtaridh*). Dalam hal ini, pemberi (*muqridh*) hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya

⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 335

⁴²*Ma'qud 'alaih* (sesuatu yang diadakan), menurut Rahmat Syafe'i ada empat macam syarat dalam objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), yaitu: Pertama, *ma'qud 'alaih* (barang) harus ada ketika akad. Kedua, *ma'qud 'alaih* harus masyru' (sesuai ketentuan syara'). Ketiga, dapat diberikan waktu akad. Keempat, *ma'qud 'alaih* harus diketahui oleh kedua pihak yang akad. Kelima, *ma'qud 'alaih* harus suci. Dikutip dari Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989),33

orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.⁴³

Ma'qud 'alaih merupakan harta yang diutangkan. Dalam *qardh* hanya boleh dilakukan pinjaman harta yang telah diketahui kadarnya, dan harus jelas nilai pinjamannya. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya. Apabila memang peminjam mengalami kesulitan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibanya.

Sedangkan *shighat* adalah ijab dan kabul, merupakan pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal atau tertulis. Selain itu, diperlukannya kriteria berupa syarat, agar perjanjian tersebut sah dan tidak *fasid* (rusak).

Syarat merupakan sesuatu yang tergantung padanya, keberadaan hukum *syara'* dan berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada.⁴⁴ Berikut ini syarat sah *qardh*, yaitu:

- a. Akad *qardh* dilakukan dengan *Shighat*, ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan atau saling memberi dan saling mengerti).⁴⁵ Perlu diketahui bahwa syarat

⁴³Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqiyah Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits*,220

⁴⁴Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Hukum Islam*(Jakarta: Sinar Grafis,2006),138

⁴⁵Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*,172

yang ada dalam akad menurut keabsahannya terbagi menjadi tiga yaitu:⁴⁶

- 1) Syarat *shahih* adalah syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat (*'urf*)
 - 2) Syarat *fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteris yang ada dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi.
 - 3) Syarat *batil* adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif.
- b. Kedua belah pihak yaitu *muqridh* dan *muqtaridh* yang terlibat dalam akad harus cakap hukum (berakal, *baligh*, dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qardh* sebagai akad *tabarru'* (berderma atau sosial), maka akad *qardh* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*). Sementara menurut jumbuh

⁴⁶Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, 203-205

ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qardh* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.

- d. Ukuran jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qardh*.⁴⁷

4. Manfaat Dinyariatkan *al-Qardh*

Hikmah disyariatkannya *qardh*, yaitu:⁴⁸

- a. Melaksanakan kehendak Allah agar kaum muslimin saling menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
- b. Menggunakan ikatan persaudaraan dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan serta meringankan beban orang yang tengah dilanda kesulitan.

G. Riba

1. Pengertian *Riba*

Riba secara etimologi berasal dari kata زِد- يَزِيْدُ bermakna tambah, *riba* juga berarti tumbuh, berkembang, berbunga, dan berlebihan. Sedangkan secara terminologi, yang dimaksud dengan *riba* adalah akad yang terjadi atas penukaran bunga yang tidak diketahui pertimbangannya menurut *syara'*,

⁴⁷Imam Mustofa, *Fiqh Mua'malah Kontemporer*, 172

⁴⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 336

ketika berakad atau mengakhirkan tukaran kedua belah pihak atau salah satunya.

Syaikh Muhammad Abdul memberikan penjelasan mengenai pengertian *riba* yaitu penambah-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang), karena pengunduran janji pembayaran oleh pihak peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁹ Sedangkan Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud dalam *riba* adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sendiri atau banyak. Demikian juga, menurut ibn Hajr' Asqalani, *riba* adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang. Allama Mahmud al-hasan Taunki, memahami *riba* dengan kelebihan atau pertambahan dan jika dalam satu kontrak penuharan barang lebih dari satu barang yang diminta sebagai penukaran satu barang yang sama.

Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam

2. Dasar Hukum *Riba*

Riba identik dengan *rente*, menurut istilah *rente* berasal dari bahasa Belanda yang juga dikenal dengan bunga. *Rente* merupakan pembayaran lebih atas modal pokok yang dipinjamkan oleh *muqtaridh* kepada pihak *muqridh*. Sedangkan

⁴⁹Suhendi Hendi, *Figh Muamalah* (Depok: Rajagrafindo Persada,2014),58

uang yang lebih dari itu adalah *riba*, dan *riba* itu haram hukumnya. Kemudian dilihat dari segi lain bahwa *muqridh* itu hanya tahu menerima uang, tanpa resiko apa-apa. Pihak *muqridh* tidak ingin tahu apakah orang yang meminjam uang itu rugi atau untung.⁵⁰ Al-Qur'an mengharamkan *riba* dalam beberapa ayat diantaranya yaitu Ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبِّالَّذِينَ رَبُّوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرَبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ (39)

Ayat di atas menerangkan bahwa siapa saja yang menafkahkan hartanya demi karena Allah, maka akan memperoleh kebaahaagiaan. Dan apa saja yang diberikan dari harta yang berupa *riba* yakni tambahan, maka hal tersebut tidak berpahala disisi Allah. Haram yang diberikan kepada orang-orang yang memakan *riba* dengan tujuan agar harta tersebut bertambah, tidak suci di sisi Allah dan tidak diberkati. Sedangkan sedekah yang kalian berikan dengan tujuan mengharap ridha Allah tanpa riya dan mengharapkan imbalan, maka itulah orang-orang yang memiliki kebaikan berlipat ganda.⁵² Dalam surat Al-Baqarah pada ayat 278-279 dengan jelas dan tegas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman.

⁵⁰Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Grafindo Persada,2003),182

⁵¹Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)

⁵²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati,2002),73

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٢٧٨) فَإِنَّمَا تَفْعَلُونَ مَا كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ عَاقِبُكُمْ فَالْكُمُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ عَ لَا تَزَلُمُونَ وَلَا تُزَلَمُونَ ٥٣ (٢٧٩)

Sejalan dengan hal itu, dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim secara jelas *riba* adalah perbuatan haram, keharaman *riba* bukan hanya kepada pelakunya, tetapi semua pihak yang membantu terlaksananya perbuatan *riba*.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ⁵⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba, orang yang memberi makan riba, saksinya dan penulisnya." (HR. Abu Dawud)

⁵³(278) Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. (279) Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).

⁵⁴Kitab Haduts Sunan Abi Daud dalam Kitab *Bayu'*, Bab *Fi akliir riba wa Mua'kilihi hatiss* no. 2895, dikutip dari Abdul Rahman, Ghufroon, Sapiudin, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2015), 222

